



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.325, 2011

KEMENTERIAN AGAMA. Organisasi Instansi Vertikal. Unit Pelaksana Teknis. Pembentukan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN
ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama perlu ditetapkan pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
2. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.
3. Tugas Teknis Operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama.
4. Tugas Teknis Penunjang adalah kegiatan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama.
5. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem di kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan dalam bentuk model.
6. Model adalah pola yang didapat dari hasil perhitungan berdasarkan kriteria, yaitu jumlah penduduk, peserta didik pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, rumah ibadat, letak geografis, dan tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
7. Pola adalah pemilahan bersistem berdasarkan kelompok atau golongan.
8. Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
9. Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

10. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat kecamatan.

BAB II

JENIS ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Jenis organisasi di bawah Kementerian Agama terdiri atas:
- a. Instansi Vertikal; dan
 - b. UPT.
- (2) Pembentukan dan penyempurnaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dasar, prinsip, persyaratan, dan prosedur yang ditetapkan.

BAB III

DASAR DAN PRINSIP

PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN

Bagian Kesatu

Dasar Pembentukan dan Penyempurnaan

Pasal 3

Pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan UPT dilakukan atas dasar:

- a. penyesuaian terhadap struktur organisasi tingkat pusat;
- b. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. pemekaran wilayah baru; dan
- d. penyesuaian terhadap volume dan beban kerja.

Pasal 4

Pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan UPT dilakukan melalui:

- a. penataan struktur, perumusan tugas dan fungsi, serta perumusan tata kerja organisasi yang disebabkan adanya perubahan kondisi lingkungan strategis organisasi;

- b. perubahan atau penambahan organisasi instansi vertikal dan UPT yang disebabkan oleh pengembangan tugas dan fungsi, dan beban kerja organisasi; dan
- c. pembentukan organisasi instansi vertikal dan UPT yang disebabkan oleh pengembangan wilayah/daerah dan/atau tugas baru serta peralihan atau relokasi suatu kelembagaan.

Bagian Kedua

Prinsip Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi

Pasal 5

Pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan UPT dilakukan atas prinsip:

- a. pembagian habis tugas;
- b. pengelompokan tugas yang homogen;
- c. pendelegasian wewenang;
- d. sederhana;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. fungsional; dan
- g. fleksibilitas.

BAB IV

INSTANSI VERTIKAL

Bagian Kesatu

Bentuk Instansi Vertikal

Pasal 6

Bentuk instansi vertikal Kementerian Agama terdiri atas:

- a. Kanwil Kemenag; dan
- b. Kankemenag.

Bagian Kedua

Tugas Instansi Vertikal

Pasal 7

Tugas Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. kesekretariatan;
- b. pendidikan madrasah;
- c. pendidikan diniyah, pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan Islam lainnya;
- d. pendidikan agama Islam;
- e. pembinaan haji dan umrah;
- f. pelayanan haji;
- g. pengelolaan dana haji;
- h. urusan agama Islam dan pembinaan syariah
- i. penjaminan produk halal;
- j. penerangan agama Islam;
- k. pemberdayaan zakat;
- l. pemberdayaan wakaf;
- m. urusan agama Kristen;
- n. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- o. urusan agama Katolik;
- p. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik;
- q. urusan agama Hindu;
- r. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu;
- s. urusan agama Buddha;
- t. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha;
- u. urusan agama Konghucu;
- v. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Konghucu; dan
- w. kerukunan umat beragama.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Kemenag dan Kankemenag

Pasal 8

Klasifikasi Kanwil Kemenag dan Kankemenag ditetapkan berdasarkan kriteria yang menggambarkan beban kerja dan besaran organisasi instansi vertikal.